



SALINAN

PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT DAYA  
NOMOR 20 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR PAPUA BARAT DAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Program Papua Barat Daya Cerdas perlu disediakan alokasi anggaran yang memadai dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Papua Barat Daya untuk pemberian Bantuan Biaya Pendidikan;
- b. bahwa berdasarkan huruf A angka 1 Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua, Pemerintah Daerah Provinsi mempunyai kewenangan untuk penyediaan pendidikan yang diprioritaskan untuk menjamin setiap Orang Asli Papua memperoleh Pendidikan mulai Pendidikan anak usia dini sampai tingkat Pendidikan tinggi tanpa dipungut biaya dan penyediaan bantuan fasilitas dan pembiayaan bagi pendidikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6831);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Barat Daya (Berita Daerah Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2022, Nomor 6);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Papua Barat Daya.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya.
3. Gubernur ialah Gubernur Papua Barat Daya.
4. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Papua Barat Daya.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat Daya.
7. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Barat Daya.
8. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi yang mengutamakan Orang Asli Papua sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Mahasiswa SUP adalah mahasiswa unggul Papua yang ditetapkan sebelum pemekaran Provinsi Papua Barat Daya.
10. Bantuan Biaya Pendidikan adalah bantuan dana pendidikan berupa bantuan biaya pendidikan dan beasiswa.

11. Bantuan biaya pendidikan adalah bantuan dana pendidikan yang diberikan kepada peserta didik yang orang tua atau walinya termasuk kategori miskin sehingga tidak mampu membiayai Pendidikan peserta didik dimaksud.
12. Beasiswa adalah bantuan dana pendidikan yang diberikan kepada peserta didik yang berprestasi.
13. Penerima Bantuan Biaya Pendidikan yang bersumber dana Otsus adalah Mahasiswa yang berprestasi dan/atau mahasiswa dari keluarga miskin.
14. Prestasi adalah hasil yang telah dicapai dari yang telah dilakukan, dikerjakan, dan sebagainya.
15. Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
16. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat DTKS adalah data induk yang berisi data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial.
17. Orang Asli Papua yang selanjutnya disebut OAP adalah orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri atas suku-suku asli di Provinsi Papua dan/atau orang yang diterima dan diakui sebagai OAP oleh Masyarakat Adat Papua.
18. Masyarakat Adat adalah warga masyarakat asli Papua yang hidup dalam wilayah dan terikat serta tunduk kepada adat tertentu dengan rasa solidaritas yang tinggi di antara para anggotanya.

## Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:
  - a. meningkatkan angka rata-rata pendidikan warga masyarakat dalam rangka peningkatan indeks pembangunan manusia Provinsi Papua Barat Daya;
  - b. meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mendukung keunggulan daerah;
  - c. sebagai bentuk perhatian dan dukungan pendidikan dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat yang berprestasi dan miskin dengan mengutamakan Orang Asli Papua (OAP); dan
  - d. memberikan motivasi kepada masyarakat dalam melaksanakan pendidikan.
- (2) Maksud penetapan Peraturan Gubernur ini sebagai pedoman teknis dalam pelaksanaan pemberian Bantuan Biaya Pendidikan bagi Mahasiswa berprestasi dan Mahasiswa dari keluarga miskin dalam mengikuti proses pendidikan di perguruan tinggi.

## Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. jenis bantuan biaya pendidikan;
- b. mekanisme pemberian bantuan biaya pendidikan;
- c. penetapan besaran dan jenis biaya bantuan biaya pendidikan;
- d. penyaluran bantuan biaya pendidikan;

- e. hak dan kewajiban;
- f. pembatalan dan penghentian;
- g. pendanaan; dan
- h. pertanggungjawaban dan pelaporan

BAB II  
JENIS BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN  
Bagian Kesatu  
Umum  
Pasal 4

- (1) Bantuan Biaya Pendidikan diberikan kepada mahasiswa berupa:
  - a. beasiswa untuk Mahasiswa berprestasi dan/atau;
  - b. bantuan Biaya Pendidikan untuk Mahasiswa yang berasal dari keluarga Miskin.
- (2) Bantuan Biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada mahasiswa pada jenjang pendidikan:
  - a. Diploma Satu (D1);
  - b. Diploma Dua (D2);
  - c. Diploma Tiga (D3);
  - d. Diploma Empat (D4);
  - e. Strata Satu (S1) atau yang disetarakan;
  - f. Strata Dua (S2);
  - g. Strata Tiga (S3);
  - h. pendidikan profesi; dan
  - i. pendidikan jurusan langka

Pasal 5

- (1) Bantuan Biaya Pendidikan dapat digunakan untuk memenuhi jenis biaya sebagai berikut:
  - a. biaya pendidikan; dan/atau
  - b. biaya penunjang
- (2) Biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain:
  - a. sumbangan pembinaan pendidikan;
  - b. biaya pembelian buku/alat tulis;
  - c. biaya penggandaan dan penjilidan;
  - d. biaya praktek kerja lapangan/kuliah kerja nyata; dan
  - e. penyusunan tugas akhir.
- (3) Biaya penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain:
  - a. biaya hidup;
  - b. biaya pengurusan administrasi perjalanan bagi mahasiswa laur negeri;
  - c. biaya perjalanan pada saat keberangkatan pertama kali dari tempat asal ke perguruan tinggi;
  - d. biaya perjalanan pada saat kepulangan dari perguruan tinggi ke tempat asal setelah penyelesaian/kelulusan pendidikan; dan

- e. biaya pemulangan dari perguruan tinggi ke tempat asal karena sakit/meninggal dunia.
- (4) Biaya hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a termasuk biaya pemondokan, biaya makan minum, biaya listrik dan internet dengan memperhatikan kewajaran dan kepatutan, efisiensi, efektifitas dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (5) Dalam hal Calon Mahasiswa telah dinyatakan lulus seleksi administrasi dan akademik akan tetapi memerlukan pendidikan/kursus/pelatihan dapat disediakan biaya tambahan.

#### Pasal 6

Persyaratan Bantuan Biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### Paragraf Kesatu

#### Beasiswa

#### Pasal 7

- (1) Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a diberikan kepada:
  - a. calon Mahasiswa yang telah lulus seleksi penerimaan oleh Perguruan Tinggi (PT) dan tim; dan
  - b. mahasiswa dengan masa studi minimal 1 (satu) semester berdasarkan seleksi oleh tim.
- (2) Kriteria beasiswa untuk mahasiswa berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
  - a. dalam bidang akademik, antara lain:
    - 1. diterima pada perguruan tinggi dalam negeri atau luar negeri yang terakreditasi yang dibuktikan dengan surat keterangan kelulusan dari perguruan tinggi terkait;
    - 2. minimal memiliki indeks prestasi kumulatif 2,75 (Dua koma tujuh puluh lima) yang dibuktikan dengan kartu hasil studi dan transkrip nilai dari perguruan tinggi yang terakreditasi; dan/atau
    - 3. meraih juara pada lomba akademik minimal pada tingkat provinsi yang dibuktikan dengan medali, piagam, atau dokumen penghargaan lainnya.
  - b. dalam bidang keolahragaan minimal tingkat provinsi yang dibuktikan dengan medali, piagam, atau dokumen penghargaan lainnya;
  - c. dalam bidang keagamaan minimal tingkat provinsi yang dibuktikan dengan medali, piagam, atau dokumen penghargaan lainnya;
  - d. dalam bidang kesenian minimal tingkat provinsi yang dibuktikan dengan medali, piagam, atau dokumen penghargaan lainnya; dan/atau
  - e. dalam bidang lainnya minimal tingkat provinsi yang dibuktikan dengan medali, piagam, atau dokumen penghargaan lainnya.

Paragraf Kedua  
Bantuan Biaya Pendidikan

Pasal 8

- (1) Bantuan biaya pendidikan diberikan kepada yang memenuhi kriteria dari keluarga Miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, meliputi:
  - a. Calon Mahasiswa yang telah lulus seleksi penerimaan oleh Perguruan Tinggi (PT); dan
  - b. Mahasiswa dengan masa studi minimal 1 (satu) semester.
- (2) Kriteria penerima bantuan biaya pendidikan dari keluarga Miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni calon mahasiswa/mahasiswa yang berasal dari keluarga yang masuk dalam DTKS dan Data P3KE atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang.

BAB III  
MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN BIAYA  
PENDIDIKAN

Pasal 9

- (1) Pemberian beasiswa kepada mahasiswa berprestasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf a dilakukan melalui mekanisme hibah dan/atau uang yang diserahkan kepada pihak ketiga atau mahasiswa.
- (2) Bantuan Biaya Pendidikan untuk Mahasiswa yang berasal dari keluarga Miskin sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf b dilakukan melalui mekanisme bantuan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan daerah.

BAB IV  
PENETAPAN BESARAN DAN JENIS BIAYA BANTUAN  
PENDIDIKAN

Pasal 10

- (1) Besaran dan jenis Bantuan Pendidikan diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Besaran dan jenis Bantuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Gubernur.
- (3) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud ayat (2) disesuaikan dengan standar satuan harga yang berlaku berdasarkan Peraturan Gubernur mempedomani peraturan perundang-undangan mengenai standar satuan harga regional.
- (4) Pemberian bantuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) hanya dapat diberikan kepada mahasiswa yang belum mendapat bantuan Pendidikan.

## Pasal 11

Penetapan penerima Bantuan Biaya Pendidikan ditetapkan dengan keputusan Gubernur berdasarkan berita acara verifikasi data yang disepakati bersama antara Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dan instansi terkait lainnya.

## Pasal 12

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pemberian Bantuan Biaya Pendidikan, dibentuk Tim Rekrutmen, Monitoring dan Evaluasi Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan yang ditetapkan dengan keputusan Gubernur.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
  - a. melakukan verifikasi dan validasi data atas permohonan pemberian Bantuan Biaya Pendidikan bagi:
    1. Calon Mahasiswa; dan
    2. Mahasiswa.
  - b. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemberian Bantuan Biaya Pendidikan bagi Mahasiswa.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Sekretaris Daerah.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat ditugaskan untuk melakukan verifikasi terhadap seleksi bantuan kepada Mahasiswa yang berasal dari Keluarga Miskin.

## BAB V

### PENYALURAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN

## Pasal 13

- (1) Pengajuan penyaluran pemberian Bantuan Biaya Pendidikan dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- (2) Proses penyaluran Bantuan Biaya Pendidikan dilakukan setelah penetapan penerima berdasarkan keputusan Gubernur.
- (3) Dana Bantuan Biaya Pendidikan disalurkan secara langsung kepada:
  - a. penerima Bantuan Biaya Pendidikan;
  - b. perguruan tinggi; atau
  - c. yayasan yang telah melakukan kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya.

## BAB VI

### HAK DAN KEWAJIBAN

## Pasal 14

- (1) Penerima Bantuan Biaya Pendidikan berhak memperoleh pendanaan sebagaimana tercantum dalam keputusan Gubernur mengenai penetapan penerima dan besaran Bantuan Biaya Pendidikan.

- (2) Penerima Bantuan Biaya Pendidikan mempunyai kewajiban:
  - a. mengikuti proses pendidikan secara aktif yang dibuktikan dengan surat keterangan dari satuan pendidikan terkait;
  - b. melaporkan hasil proses pendidikan setiap semester ke Gubernur Papua Barat Daya melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; dan
  - c. menyelesaikan masa pendidikan tepat waktu sesuai ketentuan jenjang pendidikan terkait.

BAB VII  
PEMBATALAN DAN PEMBERHENTIAN  
Bagian Kesatu  
Pembatalan Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan

Pasal 15

- (1) Bantuan Biaya Pendidikan dapat dibatalkan dalam hal:
  - a. adanya permohonan pembatalan dari yang bersangkutan sebelum dilakukan pemindahbukuan;
  - b. penerima Bantuan Biaya Pendidikan meninggal dunia sebelum dilakukan pemindahbukuan; dan
  - c. ditemukan bukti bahwa data atau dokumen yang diserahkan oleh penerima Bantuan Biaya Pendidikan tidak benar dan/atau ada pemalsuan.
- (2) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan rekomendasi Tim Rekrutmen, Monitoring dan Evaluasi Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan kepada Gubernur untuk mendapatkan persetujuan.

Bagian Kedua  
Pemberhentian Pemberian Bantuan Pendidikan

Pasal 16

- (1) Pemberhentian pemberian Bantuan Pendidikan dapat dilakukan dalam hal penerima, antara lain:
  - a. meninggal dunia;
  - b. melakukan tindak pidana;
  - c. tidak memenuhi kriteria penerima Bantuan Pendidikan;
  - d. berhenti atau tidak melanjutkan pendidikan;
  - e. dikeluarkan dari satuan Pendidikan terkait;
  - f. terbukti mengikuti organisasi yang bertentangan dengan ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - g. cuti akademik bagi Mahasiswa; dan
  - h. melewati batas waktu masa pendidikan sesuai jenjang pendidikan terkait.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan rekomendasi Tim Rekrutmen, Monitoring dan Evaluasi Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan kepada Gubernur untuk mendapatkan persetujuan.

BAB VIII  
PENDANAAN

Pasal 17

Pendanaan Bantuan Biaya Pendidikan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX  
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 18

- (1) Laporan pertanggungjawaban pemberian Bantuan Biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) disampaikan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dalam rangka penyusunan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penerima Bantuan Biaya Pendidikan dan/atau Perguruan Tinggi menyampaikan laporan pelaksanaan pemberian bantuan biaya Pendidikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- (3) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bertanggungjawab atas penyaluran Bantuan Biaya Pendidikan kepada Penerima Bantuan Biaya Pendidikan atau perguruan tinggi yang telah melakukan kerja sama dengan Pemerintah Daerah.

BAB X  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

- (1) Bantuan biaya pendidikan mahasiswa yang berasal dari Provinsi Papua Barat Daya setelah pemekaran Provinsi Papua yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Papua Nomor 51 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Standar pemberian beasiswa bagi mahasiswa unggul Papua di dalam dan luar negeri menjadi tanggungjawab Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya terhitung mulai bulan Januari Tahun 2023.
- (2) Data mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi dan disepakati oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya.
- (3) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam berita acara kesepakatan.
- (4) Penerima Bantuan Biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur berdasarkan berita acara kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Dalam hal data mahasiswa SUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum mengakomodir mahasiswa yang memenuhi persyaratan mendapatkan bantuan biaya Pendidikan maka Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dapat menambahkan dalam keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melalui proses verifikasi oleh tim.

BAB XII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan penatausahaan bantuan biaya Pendidikan yang dimulai dari bulan Januari Tahun 2023, tetap dapat dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan Gubernur ini.

BAB XIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Barat Daya.

Ditetapkan di Sorong  
pada tanggal 14 Agustus 2023  
Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT DAYA,  
CAP/TTD  
MOHAMMAD MUSA'AD

Diundangkan di Sorong  
pada tanggal 14 Agustus 2023  
Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA,  
CAP/TTD  
EDISON SIAGIAN

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA TAHUN 2023 NOMOR 20

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. Kepala Biro Hukum,



ANACE NAUW, S.H., M.H.

Pembina Tingkat I/IVb

NIP. 19721116 20212 2 001

LAMPIRAN  
 PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARA DAYA  
 NOMOR 20 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN

PERSYARATAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN

NO	JENIS BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN	KRITERIA /PERSYARATAN	BENTUK DOKUMEN PERSYARATAN
I.	BEASISWA MAHASISWA BERPRESTASI	a. Penduduk Provinsi Papua Barat Daya	a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK)
		b. Telah diterima atau lulus seleksi masuk Perguruan Tinggi Dalam dan Luar Negeri (terakreditasi) dan masa studi minimal 1 (satu) semester serta lulus seleksi Tim	b. Surat keterangan kelulusan seleksi masuk dari Perguruan Tinggi Dalam dan Luar Negeri (terakreditasi), Berita Acara seleksi Tim
		c. Mahasiswa Aktif	c. Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) dan Surat Keterangan Mahasiswa Aktif Kuliah
		d. Memiliki prestasi Akademik dengan minimal Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 2,75 (dua koma tujuh puluh lima) dan/atau meraih juara pada lomba akademik	d. Kartu Hasil Studi (KHS) dan/atau Transkrip Nilai dan/atau medali, piagam, atau dokumen penghargaan lainnya
		e. Memiliki prestasi di bidang keolahragaan/keagamaan/kesenian/lainnya minimal tingkat provinsi dan membawa nama harum Provinsi Papua Barat Daya	e. Medali, piagam, atau dokumen penghargaan lainnya
II.	BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN MAHASISWA YANG BERASAL DARI KELUARGA MISKIN.	a. Permohonan bantuan biaya pendidikan	a. Surat dan Proposal Permohonan bantuan biaya pendidikan
		b. Penduduk Provinsi Papua Barat Daya	b. Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK)
		c. Sedang melaksanakan kuliah di Perguruan Tinggi Dalam dan Luar Negeri (terakreditasi) dan masa studi minimal 1 (satu) semester serta lulus seleksi Tim	c. Surat keterangan aktif kuliah dari Perguruan Tinggi Dalam dan Luar Negeri (terakreditasi), dan Berita Acara seleksi Tim
		d. Mahasiswa Aktif	d. Kartu Tanda Mahasiswa (KTM)

	<p>e. Memiliki prestasi Akademik dengan minimal Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 2,75 (dua koma tujuh puluh lima) dan/atau meraih juara pada lomba akademik</p>	<p>e. Kartu Hasil Studi (KHS) dan/atau Transkrip Nilai dan/atau medali, piagam, atau dokumen penghargaan lainnya</p>
	<p>f. Keterangan Miskin yang berasal dari keluarga yang masuk dalam DTKS.</p>	<p>f. Surat keterangan pejabat yang berwenang.</p>

Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT DAYA,

CAP/TTD

MOHAMMAD MUSA'AD

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. Kepala Biro Hukum,



ANACE NAUW, S.H., M.H.

Pembina Tingkat I/IVb

NIP. 19721116 20212 2 001